

”PERAN FINTECH SYARIAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19” (UMKM DI INDONESIA)

Novita Wulandari dan Annisa Mangole

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama

Annisamangole11@gmail.com

Abstrak

Dampak dari wabah covid-19 membuat beberapa kegiatan bisnis mengalami perlambatan. Diperlukan lembaga lain yang dapat mendukung perkembangan UMKM di tengah wabah covid-19, salah satunya adalah fintech syariah. Paper ini bertujuan untuk memaparkan alternatif pendanaan menggunakan Financial Technology (Fintech) syariah untuk pemulihan UMKM yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menjelaskan penelitian pada suatu subjek. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa jurnal, artikel berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan, lalu diverifikasi apakah sesuai dengan penelitian dan selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 omset UMKM mengalami penurunan dan banyak UMKM yang tidak memiliki cadangan modal usaha. PT. Ammana bisa menjadi solusi permodalan masyarakat khususnya UMKM dan Fintech dapat membantu pengaktifan bantuan pembiayaan pemerintah dan sebagai parameter yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya UMKM dalam mengakses pembiayaan serta transaksi keuangan.

Kata Kunci : Covid-19, UMKM, Financial Technology (Fintech) Syariah, PT. Ammana

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah membawa kembali krisis perekonomian Indonesia dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan krisis 1997-1998. Dari

tahun 2020 hingga saat ini Pandemi Covid-19 menghadirkan permasalahan ekonomi di Indonesia. Pandemi virus corona (Covid-19) saat ini menjadikan peta perekonomian mengalami perubahan yang signifikan, terutama di sektor UMKM. Di Indonesia, eksistensi UMKM telah terbukti dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, mulai dari mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 mengakibatkan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, PPKM skala Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 1-2-3 dan 4. Pembatasan kegiatan yang bersifat langsung, sehingga membuat UMKM mengalami kesulitan. Hasil survei dan beberapa kajian pun menunjukkan, sebagian besar UMKM mengalami kesulitan baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Penurunan tingkat pemesanan, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku mengakibatkan UMKM yang terdampak kesulitan untuk membayar biaya-biaya tetap dan sebagian harus menurunkan jumlah pekerja. Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan COVID-19 bisa sepenuhnya hilang, oleh karenanya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa bertahan. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih responsif untuk mengatasinya. Perlu ada kebijakan yang baik dan cepat agar UMKM dapat bertahan di masa pandemi, bahkan pasca-pandemi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Fintech Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem

¹ Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Journal Management, Business, and Accounting*, 18(3), 49–66.

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Alternatif produk-produk fintech syariah yang memudahkan proses bisnis dan menyelesaikan permasalahan keuangan memberikan tambahan referensi bagi para pelaku usaha.³ Selain itu, eksistensi fintech juga sejalan dengan syariah Islam, hal ini karena keberadaan teknologi keuangan mampu menghilangkan leverage.⁴ Dibanding dengan lembaga keuangan lainnya, fintech syariah memiliki beberapa keunggulan, seperti: kemudahan, kecepatan, dan jangkauan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan penelitian pada suatu subjek. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, teknis analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka sebagai data pendukung penelitian secara ilmiah. Data yang dianalisis berbentuk jurnal, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang di butuhkan. Hasil data literatur tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah Fintech syariah bisa digunakan sebagai alternatif pemulihan ekonomi pada pasca pandemi Covid-19 di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Nasib UMKM Selama Pandemi Covid-19

A novel coronavirus atau yang lebih sering didengar dengan sebutan covid-19 atau virus corona telah menyebar keberbagai penjuru dunia. Bahkan,

² DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

³ Wijayanti, D. M., & Riza, A. F. (2017, September 6). Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective. Proceeding. International Seminar Academic Network on Competition Policy, Bali.

⁴ Finocracy, A. A., & Mirakhor, A. (2017). Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance. 10.

⁵ Mukhlisin, M. (2019). Islamic Fintech: Quo Vadis? Insight: Buletin Ekonomi Islam, V, 17–18

World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020 telah menetapkan wabah covid-19 sebagai pandemi global. Dengan munculnya virus corona ini berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia dan tentunya sangat berpengaruh terhadap Ekonomi di Indonesia. Sehingga, dengan terjadinya pandemi Covid-19 seperti saat ini diperlukan perhatian khusus terhadap UMKM. Pemerintah menilai perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dalam upaya memitigasi dampak Covid-19 kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM. Rangkaian stimulus telah disiapkan dan dijalankan oleh pemerintah dari berbagai segi, diantaranya yaitu melalui stimulus peningkatan daya beli, keringanan pembiayaan, perpajakan, menjaga pasokan pangan, dan bantuan sosial.

Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2020, sebelum adanya pandemi Covid-19 diantaranya yaitu mampu mencapai kontribusi ekspor sebesar 18% di tahun 2020 dan pada tahun 2024 ditargetkan mampu mencapai 30,2%. Selain itu, untuk tahun 2020 UMKM diharapkan dapat berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61% dan tahun 2024 sebesar 65% sedangkan rasio kewirausahaan yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 3,55% dan target untuk tahun 2024 sebesar 4%.⁶

Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) secara umum adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu di lihat dari batasan besaran aset dan omset. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, mengutarakan bahwa tahun ini

⁶kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia. *umkm menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia*. Sumber dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>. Di akses pada 7 Agustus 2020 pukul 13:04.

merupakan tahun yang sangat berat bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penanganan COVID-19 menjadi sangat penting untuk nasib UMKM untuk terus bertahan ke depannya. Kondisi pandemi saat ini lebih menyulitkan para penggiat UMKM bila dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, karena ada pembatasan protokol kesehatan dan pergerakan atau pendistribusian sehingga sangat berdampak pada sisi Supply dan Demand.⁷

Dampak Covid-19 ini memang teramat sulit bagi UMKM, bahkan bisa digolongkan sebagai kejadian luar biasa yang sulit diprediksi sebelumnya. Sangatlah ironis kondisi yang dialami UMKM saat ini, yang harus menanggung ketirnya usaha akibat Covid-19. UMKM tak lagi setangguh dulu, banyak yang lumpuh, pangsa pasar UMKM, berupa kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik sandang maupun pangan, semakin menyempit. Di dalam ruang gerak yang sudah teramat sempit, aneka produk yang dihasilkan tidak menjadi transaksi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional dan terjadi perputaran uang. Walaupun masih ada yang dapat bertahan, dengan beradaptasi dengan kondisi pandemi namun jumlahnya sangat kecil dibanding dari puluhan juta penggiat UMKM.⁸

B. Peran Penting Financial Technology Syariah Untuk Pendanaan UMKM di Indonesia

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, secara tidak langsung memaksa kita untuk meleak teknologi. Apalagi di era digitalisasi pemanfaatan teknologi menjadi sebuah keniscayaan untuk kemudahan dan efisiensi. Hal ini juga terjadi pada sektor keuangan yang terus berbenah dan berinovasi dalam teknologi keuangan untuk meraup pangsa pasar dan efisiensi biaya. Digitalisasi gencar terjadi pada

⁷Rizky, M., & Kencana, B. Menteri Teten: Nasib UMKM Tergantung pada Penanganan Covid19. Www.Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/menteri-teten-nasib-umkmtergantung-pada-penanganan-Covid-19.html>. Di akses pada 7 Agustus 2020 pukul 14:10.

⁸Simanjorang ,S. (2020). Nasib UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Investor.Id. <https://investor.id/opinion/nasib-umkm-di-tengah-pandemi-covid19>. Di akses pada 7 Agustus 2020 pukul 08:05.

sektor perbankan dengan mengimplementasikan Financial Technology (Fintech) dengan tujuan memberikan kemudahan nasabahnya dan berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Fintech adalah model pembiayaan baru yang telah merubah model bisnis dari konvensional ke digitalisasi, yang sebelumnya transaksi harus bertatap muka sekarang bisa melakukan transaksi online dengan waktu yang relatif sangat singkat tanpa tatap muka. Menurut pengamat Fintech, Hasnil Fajri mengutarakan sejak awal tahun 2018 pengguna smartphone di Indonesia diperkirakan sekitar 177,9 juta orang, dan 132,7 juta pengguna diantaranya merupakan pengguna internet. Dengan kondisi seperti itu Fintech menjadi primadoma baru untuk bertransaksi keuangan secara digital.

Peluang berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah termasuk Fintech syariah di Indonesia adalah sangat besar. Hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia. Pada dasarnya secara fungsi tidak ada bedanya antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional yaitu sama-sama memberikan layanan keuangan. Namun hal yang membedakan diantara keduanya adalah pada akadnya saja dimana Fintech syariah mengikuti aturan syariat Islam. Bahkan payung hukumnya sama yaitu berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu Fintech syariah juga merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117 tahun 2018 yaitu Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fintech Syari'ah menjadi jawaban untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien dan Bebas Riba. Fintech syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga "Maghrib", yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Ini yang membuat Fintech syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Fintech syariah mendapatkan keuntungan dari istilah yang dikenal dalam syariat Islam yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan

dipertaruhkan bersama-sama. Maka dalam ini UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal. Fintech adalah sebagai jembatan antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Sehingga Fintech bukan hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas karena mendapat keuntungan, dan tetapi juga mensejahterakan ekonomi masyarakat penggiat UMKM. Proses yang mudah Fintech sangat mudah diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan smartphone dan internet, transaksi keuangan melalui Fintech sudah bisa dilakukan. Fintech syariah lebih aman karena adanya bunga hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu ada aturan yang wajib diikuti dalam bisnis Fintech syariah yaitu wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK (Techfor Id, 2019).

Dilihat dari pentingnya Fintech Syariah, maka dengan resminya OJK menyetujui Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi Fintech syariah yang ditunjuk oleh OJK untuk industri teknologi finansial syariah Group Inovasi Keuangan Digital (GIKD). Dengan penunjukan ini diharapkan fintech Syariah bisa berkembang dan terus berinovasi dalam menghadapi pasar digital di Indonesia. Hal ini menjadi titik penting melihat Fintech Syariah bisa dikembangkan secara tersendiri dan bisa besaing dengan Fintech konvensional lainnya. Dengan penunjukan AFSI oleh OJK ini diharapkan semakin memberikan kenyamanan pelaku UMKM karena pengawasan praktik pembiayaan dan transaksi keuangan lain semakin banyak yang mengawasi. Selain itu ada kejelasan aturan industri teknologi finansial Syariah di Indonesia (Evandio, 2020).

C. PT Ammana Jadi alternatif Solusi Pendanaan UMKM di Masa Pandemi

Menurut “fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah [35], terdiri dari 6 (enam) layanan yaitu, (1) Pembiayaan anjak piutang (factoring), (2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order), (3) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online (online seller), (4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online melalui penyelenggara payment gateway. (5) Pembiayaan konsumtif untuk pegawai, (6) Pembiayaan berbasis komunitas”.

PT. Ammana sebagai fintech yang hadir dengan layanan digital sebagai jembatan kolaborasi bagi pihak pendanaan bersama para lender dan peminjam (borrower), akan saling menguntungkan semua pihak. Layanan ini dapat menciptakan sebuah bentuk komunitas yang unik dan tak terbatas oleh ruang dan memberi garis demografis. PT Ammana sebagai perusahaan fintech bentuk perwujudan dari solusi pendanaan berbasis digital untuk memperkuat ukhuwah dibidang ekonomi yang berfungsi memastikan kiprah para pelaku UMKM dapat maju, kemudian menjadi pelaku usaha unggul, usaha yang sukses, hidup yang lebih berkah dan mampu menjadi pemain utama dalam mendukung perkembangan bagi Industri halal di Indonesia. Kedepannya akan menjadi sebuah kebanggaan untuk mendukung kemajuan salah satu sektor ekonomi mikro Indonesia yaitu dengan mendukung kemajuan para pelaku UMKM sebagai perluasan pemanfaatan teknologi fintech dan pendanaan prinsip kebersamaan bagi usaha produktif dan halal. Dengan pendanaan bersama serta adanya dukungan teknologi digital, akan menjadi bagian dari mata rantai bersifat kebaikan bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para pelaku UMKM sekaligus membebaskan mereka dari ancaman permodalan ribawi karena fintech syariah menerapkan prinsip syariah Islam.⁹

PT Ammana Fintech Syariah adalah fintech (financial technology) syariah pertama di Indonesia yang dilisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa

⁹ Putra, Adnan Husada. Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi (JAS) Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2016.

Keuangan. Ammana hadir untuk mendukung kemajuan pelaku bisnis UMKM dengan menjembatani pemberi pinjaman dan peminjam, menyediakan modal usaha yang halal melalui program pendanaan bersama atau halal crowdfunding. Ammana hadir sebagai perusahaan pemberi pinjaman Peer-to-Peer (P2P) syariah dengan sistem pendanaan tidak langsung (non-direct funding), di mana UMKM diminta untuk menjadi anggota mitra keuangan syariah mikro yang terdaftar di Ammana.

Penerapan system bagi hasil dari hasil pendanaan, dasar penentuan didasarkan pada penentuan proyeksi dan realisasi usaha. Tentunya setiap sektor usaha akan memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda-beda. Metode bagi hasil dilakukan secara murni syariah, karena perhitungan dilakukan secara adil dan transparan antara peminjam (pelaku usaha), pemodal dan partner keuangan mikro syariah yang menjadi mitra Ammana. Ammana memiliki komitmen dengan mendukung penuh kegiatan industri halal, diantaranya pakaian muslim, perfilman, makanan hingga peternakan, dalam rangka untuk membentuk dan menciptakan Indonesia yang lebih baik. Tujuan pendiriannya untuk membangun industri halal di era milenial.

PT. Ammana berkeinginan untuk menumbuhkan ekonomi halal yang dapat dinikmati dengan mudah. Berikut layanan fintech syariah yang terdapat pada Ammana, yaitu: pendanaan dan pembiayaan. Dimana pendanaan Ammana bertujuan untuk membantu mensejahterakan pelaku usaha dan mikro dengan melakukan pendanaan bersama. Kerjasama yang dilakukan dengan Perusahaan Takaful, Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah dengan tujuan untuk mengurasi risiko salam proses pendanaan. Imbal hasil dari pendanaan melalui proses terbuka dan transparan, rata-rata imbas hasil yang halal sebesar 24 persen per tahun. Ammana mengutamakan keamanan dan kenyamanan dengan dukungan dari OJK sebagai fintech berizin dan diawasi, serta didukung pemerintah melalui Dukcapil. Dalam segi sosial, memiliki komitmen untuk

membantu mensejahterakan, membantu mengembangkan dan membudidayakan usaha UMKM melalui pendanaan yang transparan.

Untuk Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pembiayaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Pemberi pembiayaan yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pembiayaan disarankan untuk tidak menggunakan layanan tersebut. Para peminjam dapat membayar angsurannya secara berkala (bulanan) dengan cicilan yang sangat terjangkau sesuai dengan profil dan kualitas peminjam. Sehingga Ammana dapat memastikan bahwa peminjam mampu menyelesaikan angsurannya tepat waktu. Model pembiayaan Ammana dapat dikatakan cukup mudah dijalankan, hanya membutuhkan akses internet saja.

Gambar 6. Model Fintech P2P Lending Ammana Sumber :¹⁰



Dengan adanya platform digital ini, investor dapat mengelola modal dan risiko mereka sendiri dan peminjam dapat meminta pinjaman dengan tingkat pembagian keuntungan khusus. Berkat platform digital, proses pinjaman dapat diselesaikan melalui aplikasi seluler atau situs web tanpa memerlukan bank atau lembaga keuangan lain sebagai pialang.¹¹

PENUTUP

¹⁰ Ammana, "Ammana.id," Ammana.id, 2020.

¹¹ M. Pişkin and M. C. Kuş, "Islamic Online P2P Lending Platform," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 158, pp. 415–419, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.09.070.

Selama masa Pandemi Covid-19 omset UMKM mengalami penurunan dan banyak UMKM yang tidak memiliki cadangan modal usaha. Peminjaman modal diperbankan dirasa sangat sulit ,kini Melalui PT. Ammana melalui Fintech Syari'ah memudahkan pendanaan untuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya UMKM agar bertahan di tengah pandemi ini untuk mempertahankan usaha dan beban operasionalnya. Selain itu, Fintech bisa membantu pengefektifan bantuan pembiayaan pemerintah dan sebagai parameter yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya UMKM dalam mengakses pembiayaan serta transaksi keuangan.

Daftar Pustaka

- Ammana, "Ammana.id," Ammana.id, 2020.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Finocracy, A. A., & Mirakhor, A. (2017). Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance. 10.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Journal Management, Business, and Accounting*, 18(3), 49–66.
- M. Pişkin and M. C. Kuş, "Islamic Online P2P Lending Platform," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 158, pp. 415–419, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.09.070.
- Mukhlisin, M. (2019). Islamic Fintech: Quo Vadis? *Insight: Buletin Ekonomi Islam*, V, 17–18
- kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia. *umkm menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia*. Sumber dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Putra, Adnan Husada. Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi (JAS) Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Wijayanti, D. M., & Riza, A. F. (2017, September 6). Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective. *Proceeding. International Seminar Academic Network on Competition Policy*, Bali.

Putra, Adnan Husada. Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi (JAS) Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2016.